



P U T U S A N

NOMOR 221 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN FADIL alias FADIL bin MOHAMMAD
PIAH;**

Tempat lahir : Seruway;

Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 6 Agustus 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bahagia, Desa Pekan Seruway,
Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 355/2017/221 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dihitung sejak tanggal 7 Desember 2016;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 356/2017/221 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 26 Januari 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 357/2017/221 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 27 Maret 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 358/2017/221 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 26 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN FADIL alias FADIL bin MOHAMMAD PIAH pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 di Simpang Tiga Pasiran Desa Binjai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Mat Lana (belum tertangkap) untuk meminjam uang. Sesampainya di rumah Mat Lana, Mat Lana menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki nomor *handphone* saksi Syamsuyar (penuntutan diajukan secara terpisah), dan Terdakwa menjawab ada, kemudian Mat Lana meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Syamsuyar, namun yang berbicara langsung dengan saksi Syamsuyar adalah Mat Lana sendiri;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Mat Lana menghubungi saksi Syamsuyar tersebut, Terdakwa mendengar isi pembicaraan antara Mat Lana dengan saksi Syamsuyar yang pada pokoknya pada saat itu Mat Lana menawarkan pekerjaan kepada saksi Syamsuyar dan Mat Lana meminta saksi Syamsuyar untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 13.15 saksi Syamsuyar datang ke rumah Mat Lana, di mana Terdakwa juga masih berada di rumah Mat Lana. Pada saat itu Terdakwa mendengar pembicaraan antara Mat Lana dengan saksi Syamsuyar yang pada pokoknya adalah Mat Lana meminta saksi Syamsuyar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu ke Simpang Tiga Pasiran untuk diberikan kepada pembelinya, selanjutnya saksi Syamsuyar mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpannya di selipan pinggangnya. Selanjutnya Mat Lana mengantarkan saksi Syamsuyar dan Mat Lana mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu di rumah Mat Lana;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat mobil Innova berwarna *silver* berhenti di depan rumah Mat Lana, di mana beberapa petugas kepolisian turun dari mobil tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan kristal berwarna putih setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab 4162/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 April 2016 berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 80,12 gr (delapan puluh koma dua belas gram);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IRWAN FADIL alias FADIL bin MOHAMMAD PIAH pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Mat Lana (belum tertangkap) untuk meminjam uang. Sesampainya di rumah Mat Lana, Mat Lana menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki nomor *handphone* saksi Syamsuyar (penuntutan diajukan secara terpisah), dan Terdakwa menjawab ada, kemudian Mat Lana meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Syamsuyar, namun yang berbicara langsung dengan saksi Syamsuyar adalah Mat Lana sendiri;
- Bahwa pada saat Mat Lana menghubungi saksi Syamsuyar tersebut, Terdakwa mendengar isi pembicaraan antara Mat Lana dengan saksi Syamsuyar yang pada pokoknya pada saat itu Mat Lana menawarkan pekerjaan kepada saksi Syamsuyar dan Mat Lana meminta saksi Syamsuyar untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 13.15 saksi Syamsuyar datang ke rumah Mat Lana, di mana Terdakwa juga masih berada di rumah Mat Lana. Pada saat itu Terdakwa mendengar pembicaraan antara Mat Lana dengan saksi Syamsuyar yang pada pokoknya adalah Mat Lana meminta saksi Syamsuyar untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke Simpang Tiga Pasiran untuk diberikan kepada pembelinya, selanjutnya saksi Syamsuyar mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpannya di selipan pinggangnya. Selanjutnya Mat Lana mengantarkan saksi Syamsuyar dan Mat Lana mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu di rumah Mat Lana;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat mobil Innova berwarna *silver* berhenti di depan rumah Mat Lana, di mana beberapa petugas kepolisian turun dari mobil tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan kristal berwarna putih setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab 4162/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 April 2016 berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 80,12 gr (delapan puluh koma dua belas gram);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN FADIL alias FADIL bin MOHAMMAD PIAH pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Mat Lana (belum tertangkap) untuk meminjam uang. Sesampainya di rumah Mat Lana, Mat Lana menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki nomor *handphone* saksi Syamsuyar (penuntutan diajukan secara terpisah), dan Terdakwa menjawab ada, kemudian Mat Lana meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Syamsuyar, namun yang berbicara langsung dengan saksi Syamsuyar adalah Mat Lana sendiri;
- Bahwa pada saat Mat Lana menghubungi saksi Syamsuyar tersebut, Terdakwa mendengar isi pembicaraan antara Mat Lana dengan saksi Syamsuyar yang pada pokoknya pada saat itu Mat Lana menawarkan pekerjaan kepada saksi Syamsuyar dan Mat Lana meminta saksi Syamsuyar untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 13.15 saksi Syamsuyar datang ke rumah Mat Lana, di mana Terdakwa juga masih berada di rumah Mat Lana. Pada saat itu Terdakwa mendengar pembicaraan antara Mat Lana dengan saksi Syamsuyar yang pada pokoknya adalah Mat Lana meminta saksi Syamsuyar untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke Simpang Tiga Pasiran

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 221 K/PID.SUS/2017



untuk diberikan kepada pembelinya, selanjutnya saksi Syamsuyar mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpannya di selipan pinggangnya. Selanjutnya Mat Lana mengantarkan saksi Syamsuyar dan Mat Lana mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu di rumah Mat Lana;

- Bahwa Terdakwa dengan jelas mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Mat Lana dan saksi Syamsuyar, namun Terdakwa tetap tidak melaporkannya sehingga akhirnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat mobil Innova berwarna *silver* berhenti di depan rumah Mat Lana, di mana beberapa petugas kepolisian turun dari mobil tersebut yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 10 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN FADIL alias FADIL bin MOHAMMAD PIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN FADIL alias FADIL bin MOHAMMAD PIAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung *type* GT-E1272 putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung *type* GT-E1272 hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 178/-Pid.Sus/2016/PN-Ksp tanggal 4 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN FADIL alias FADIL bin MOHAMMAD PIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - b. 1 (satu) unit HP merek Samsung type GT-E1272;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 195/PID/-2016/PT-BNA tanggal 23 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 178/Pid.sus/2016/PN-Ksp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa IRWAN FADIL alias FADIL bin MOHAMMAD PIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit HP merek Samsung type GT-E1272;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2016/-PN.Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 21 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 5 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 21 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca isi dari putusan tersebut, menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan sehingga Majelis Hakim hanya sekedar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang terkait masa penjatuhan pidananya;
- Bahwa perkara atas nama Terdakwa IRWAN FADIL alias FADIL bin MOHAMMAD PIAH adalah perkara yang penuntutannya Pemohon Kasasi ajakan secara terpisah dengan perkara atas nama Terdakwa SYAMSUYAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BANG SYAM bin MADDIN yang telah dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terhadap fakta persidangan berupa keterangan saksi, yang terdiri dari saksi Muzakir bin Muhammad dan saksi Ikhwani, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerangkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuat BAP di Penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan isi BAP tersebut;
 - Bahwa yang mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata adalah saksi Syamsuyar (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa saksi bertanya di mana Mat Lana (DPO) dan saksi Syamsuyar alias Bang Syam (Terdakwa dalam berkas lain) menjawab bahwa Mat Lana (DPO) menunggu di tempat lain;
 - Bahwa setelah melakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin (Terdakwa dalam berkas lain) dan tidak menemukan Mat Lana (DPO) selanjutnya saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin (Terdakwa dalam berkas lain) dibawa untuk mencari Mat Lana (DPO) ke rumahnya di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, namun sesampainya di rumah Mat Lana (DPO), yang ada di rumah tersebut hanya Terdakwa sedangkan Mat Lana (DPO) tidak berada di rumah;
 - Bahwa saksi sempat menginterogasi Terdakwa menanyakan di mana Mat Lana dan apa tujuan Terdakwa berada di rumah Mat Lana (DPO) dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Mat Lana (DPO) pergi bersama saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin (Terdakwa dalam berkas lain) untuk urusan sabu-sabu, Terdakwa tidak ada hubungan dengan itu karena Terdakwa menjumpai Mat Lana (DPO) di rumahnya untuk urusan meminjam uang;
- Bahwa sangat-sangat mengejutkan bagi Pemohon Kasasi setelah membaca fakta-fakta persidangan tersebut dan mungkin bagi saksi-saksi juga sangat mengejutkan apabila mereka membaca isi dari putusan yang berisikan keterangan mereka di dalam putusan tersebut, dikarenakan fakta-fakta tersebut tidak pernah muncul di persidangan;
- Bahwa saksi Muzakir bin Muhammad dan saksi Ikhwani (masing-masing sebagai saksi penangkap) di depan persidangan meberikan keterangan di bawah sumpah tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana tersebut

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 221 K/PID.SUS/2017



di atas, memang benar keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas ada di dalam BAP, tetapi di persidangan saksi-saksi tidak menerangkan sebagaimana di dalam BAP, dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

- Bahwa di persidangan, saksi Muzakir bin Muhammad dan saksi Ikhwani yang pada saat itu dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan pada pokoknya terkait dengan fakta perbuatan Terdakwa adalah “saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Simpang Tiga Pasiran pada saat Terdakwa dan saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin (Terdakwa dalam perkara lain) mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Muzakir bin Muhammad yang pada saat itu melakukan penyamaran (*undercover buy*), jadi bukan ditangkap di rumah Mat Lana (DPO) di Desa Teluk Kemiri sebagaimana di dalam fakta yang tertuang di dalam putusan tersebut;
- Bahwa keterangan saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin (sebagai saksi mahkota) di persidangan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Muzakir bin Muhammad dan saksi Ikhwani, di mana saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin di persidangan menerangkan yang pada pokoknya saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Mat Lana yang difasilitasi oleh Terdakwa. Menurut keterangan Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin di persidangan, Terdakwa merupakan orang kesepuluh yang Terdakwa telepon untuk menanyakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwalah yang mengetahui dari mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dapat diperoleh dan keterangan saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;
- Bahwa pada saat agenda sidang adalah pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa juga memberikan keterangan yang sama dengan keterangan saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin, sehingga kemudian dikarenakan Terdakwa juga tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya dan pemeriksaan dinyatakan sudah cukup atau setidaknya tidaknya sebagai pihak yang menanggung beban pembuktian, Pemohon Kasasi juga sudah menyatakan cukup dengan pembuktian Pemohon Kasasi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempersiapkan surat tuntutan;



- Bahwa pada saat persidangan sesuai dengan agenda yaitu pembacaan surat tuntutan, sebelum surat tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, tiba-tiba Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikannya di persidangan tanpa menyebutkan alasannya, namun anehnya tiba-tiba muncul alasannya di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada hal 12 dari putusan tersebut yang mengatakan :

“Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan tuntutan Terdakwa telah menarik keterangan terdahulu yang diberikan di persidangan, dengan alasan bahwa pada saat sebelum Terdakwa memberikan keterangan terdahulu, Terdakwa telah diarahkan oleh saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin (Terdakwa dalam berkas lain) untuk memberikan keterangan yang sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Syamsuyar bin Maddin.....dan seterusnya...”;

- Bahwa pada saat itu, sebelum surat tuntutan dibacakan, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang memimpin jalannya persidangan tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai apa alasan Terdakwa mencabut keterangan yang telah ia berikan di persidangan tersebut, sehingga akhirnya Penuntut Umumlah yang menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menjawabnya (diam saja), oleh karena pencabutan tersebut tidak beralasan, akhirnya dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dan Ketua Majelis juga mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat tuntutan, namun mengapa tiba-tiba muncul alasan pencabutan tersebut di dalam pertimbangan putusan, Pemohon Kasasi sangat bertanya-tanya, mungkin juga jika ada pengunjung sidang yang mengikuti persidangan ini pada saat itu yang kemudian membaca pertimbangan putusan ini juga akan bertanya-tanya kapan dan di mana alasan tersebut diucapkan Terdakwa;
- Bahwa jikalau memang pencabutan tersebut dianggap ada, dan anggaphlah keterangan Terdakwa tersebut hanya mengatakan bahwa ia mengetahui tindak pidana narkoba tidak melapor, bukankah keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri yang seharusnya menjadi fakta yang harus dikesampingkan?;

Bahwa di persidangan pada agenda sidang selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang juga telah Penuntut Umum jawab yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan semula. Pada agenda sidang selanjutnya, di mana agenda sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya adalah mendengarkan putusan, Majelis Hakim atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa, mengeluarkan Penetapan Pemanggilan Ulang Saksi dengan Nomor 178/Pen.Pid/2016/PN.Ksp dengan mengacu kepada Pasal 182 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua Sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan memberikan alasannya yang isinya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Majelis Hakim atas Permohonan Penasihat Hukum menganggap perlu untuk mendengarkan kembali keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan saksi verbalisan;
- Mengingat Pasal 182 Ayat (2) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Menetapkan:
 1. Menentukan hari penundaan sidang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 dengan agenda sidang pemeriksaan kembali saksi-saksi, Terdakwa dan saksi verbalisan;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simping untuk menghadapkan Terdakwa Irwan Fadil alias Fadil bin Mohammad Piah berikut saksi Muzakir bin Muhammad, saksi Ikhwani bin Zakaria, saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin dan saksi verbalisan (SB. Ritonga) dalam berkas perkara tersebut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan;
- Bahwa berdasarkan penetapan pemanggilan ulang saksi tersebut dapat dipahami yang menjadi alasan Majelis Hakim mengeluarkan penetapan tersebut adalah adanya permintaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa yang mencabut keterangan yang diberikan di depan persidangan, padahal sebagaimana penjelasan di atas, Hakim Ketua Sidang hanya bersikap pasif saja dan tidak menanyakan apa alasan Terdakwa mencabut keterangannya tersebut, di mana seharusnya Hakim Ketua Sidang atas kewenangannya menanyakan kepada Terdakwa terkait apa alasan Terdakwa terhadap pencabutan tersebut. Jika alasan Terdakwa tersebut dapat diterima secara objektif dan menurut Hakim Ketua Sidang kiranya perlu dilakukan pemeriksaan ulang kembali baik terhadap saksi-saksi maupun Terdakwa ataupun jika dianggap perlu untuk memanggil Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat penyidikan (verbalisan), tentunya

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 221 K/PID.SUS/2017



Penuntut Umum akan menunda untuk membacakan surat tuntutan pada saat itu, sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan ulang saksi-saksi setelah surat tuntutan dibacakan;

- Bahwa sesuai dengan uraian di atas yaitu pokok persoalan dikeluarkannya penetapan pemanggilan ulang saksi-saksi adalah dikarenakan adanya permintaan Penasihat Hukum dikarenakan Terdakwa mencabut keterangannya di persidangan. Menjadi suatu keanehan adalah salah satu pihak yang dipanggil dalam penetapan tersebut adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa baik sebagai saksi terhadap Terdakwa Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin maupun sebagai Tersangka yaitu SB. Ritonga. Jika Terdakwa / saksi mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan terlebih dahulu memberikan alasannya yang dapat dinilai secara objektif (misal : Terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik mendapatkan tekanan, paksaan dan sebagainya), maka tepatlah kiranya Penyidik tersebut dipanggil ke persidangan, namun bagaimana dengan Terdakwa/saksi yang mencabut keterangannya di depan persidangan tanpa ada alasan, apakah relevan kiranya Penyidik yang dipanggil? Bukankah yang melakukan pemeriksaan pada saat di persidangan adalah Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, mengapa Penyidik yang dipanggil;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Pasal 182 Ayat (2) KUHAP tersebut, namun menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim tidak memahami secara komprehensif Pasal 182 Ayat (2) KUHAP tersebut. Majelis Hakim tidak memperhatikan penjelasan dari Pasal 182 Ayat (2) KUHAP tersebut yang menyebutkan sebagai berikut:
"Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah Hakim";
Dengan memperhatikan isi penjelasan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa sidang dapat dibuka kembali, walaupun surat tuntutan sudah dibacakan oleh Penuntut Umum, namun sidang yang dibuka kembali tersebut bertujuan untuk menampung data tambahan, bukan melakukan pengulangan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan di persidangan. Jika dilakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi dan Terdakwa tentunya akan menghilangkan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi sangat keberatan jika dilakukan pemanggilan ulang kembali pada saat itu, namun Majelis Hakim atas keberatan Penuntut Umum yang Penuntut Umum sampaikan di persidangan tersebut tetap bersikeras untuk



melakukan pemanggilan ulang saksi-saksi yang sudah diperiksa, tetapi ternyata Majelis Hakim bukan mengeluarkan penetapan yang sama yaitu penetapan pemanggilan ulang saksi-saksi, namun yang dikeluarkan adalah Penetapan Nomor 178/Pen.Pid/2016/PN.Ksp tentang Penetapan Kedua Pemanggilan Saksi, di mana saksi yang tercantum namanya untuk dipanggil adalah saksi verbalisan;

- Bahwa dikarenakan saksi yang dipanggil tersebut bukanlah saksi yang sudah memberikan keterangan di persidangan, maka walaupun Penuntut Umum menyadari tidak ada relevansinya dengan pokok persoalan (Terdakwa mencabut keterangannya di persidangan bukan di BAP), Penuntut Umum melakukan pemanggilan, namun yang bersangkutan tidak hadir, sehingga Majelis menyatakan untuk mengagendakan sidang selanjutnya dengan agenda putusan, di mana Majelis Hakim telah memutus Terdakwa dengan putusan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan terhadap saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa terjadinya perbedaan antara fakta-fakta di persidangan dengan fakta-fakta yang tertuang di dalam putusan tersebut, maka menjadi berbeda pula penerapan yuridis yang dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim dengan fakta-fakta yang keliru tersebut mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi sebagai "orang yang mengetahui tindak pidana narkoba tidak melapor" sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa untuk mencari kebenaran materil sebagai tujuan dari hukum acara pidana, dengan terjadinya perbedaan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding (*Judex Facti*) seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya terjadi di persidangan sebagaimana di dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding merasa ragu. Bukankah Majelis Hakim masih dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi-saksi tersebut, bukan memutuskan secara sepihak sehingga rasa keadilan tidak tercapai dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika”;

Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, pada saat polisi bersama saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Mat Lana (DPO) – yang merupakan pemilik narkotika, di mana saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin memperoleh narkotika – ternyata Mat Lana tidak ditemukan, namun yang ada di rumah tersebut hanya Terdakwa. Saat diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa menjawab alasan keberadaannya di rumah Mat Lana adalah untuk urusan meminjam uang. Kemudian Terdakwa ditangkap karena mengetahui terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Mat Lana dengan saksi Syamsuyar alias Bang Syam bin Maddin, namun Terdakwa tidak melaporkannya;

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)